



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2022**

**TENTANG
PELAKSANAAN SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan skema subsidi resi gudang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2021 tentang Skema Subsidi Resi Gudang perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan skema subsidi resi gudang sehingga dalam penyalurannya dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4630) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5231);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4735) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi

- Gudang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2021 tentang Skema Subsidi Resi Gudang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1375);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELAKSANAAN SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Skema Subsidi Resi Gudang yang selanjutnya disingkat SSRG adalah kredit/pembiayaan yang diberikan oleh penyalur skema subsidi resi gudang kepada penerima skema subsidi resi gudang dengan jaminan/agunan berupa resi gudang dan diberikan subsidi bunga/subsidi margin dari pemerintah.
2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang.
3. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
4. Nelayan adalah warga negara Indonesia yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
5. Pembudidaya Ikan adalah warga negara Indonesia yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
6. Petambak Garam adalah warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan usaha pergaraman.
7. Pemanfaat Hasil Hutan adalah warga negara Indonesia yang melakukan usaha atau kegiatan untuk mengambil hasil hutan melalui persetujuan pengelolaan perhutanan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
9. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau

bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subsidi Bunga/Subsidi Margin adalah bagian bunga/margin yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara suku bunga/margin yang berlaku dengan suku bunga/margin yang dibebankan kepada penerima SSRG.
12. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan sistem Resi Gudang.
13. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan derivatif Resi Gudang, yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.
14. Penyalur SSRG adalah bank atau lembaga keuangan nonbank yang ditetapkan untuk menyalurkan SSRG.
15. Lembaga *Linkage* adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruskan pinjaman SSRG dari Penyalur SSRG kepada penerima SSRG berdasarkan perjanjian kerja sama.
16. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
17. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan dasar kebijakan dalam penyelenggaraan SSRG guna mendukung efektifitas dan efisiensi tata kelola SSRG agar tepat guna dan tepat sasaran.

BAB II OBJEK PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) SSRG digunakan untuk membiayai usaha produktif yang meliputi kegiatan usaha di sektor:
 - a. pertanian;
 - b. kehutanan;
 - c. perikanan;
 - d. kelautan;
 - e. Usaha Kecil; dan
 - f. Usaha Menengah.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh SSRG dengan menggunakan Resi Gudang sebagai jaminan/agunan tanpa dipersyaratkan jaminan/agunan tambahan lainnya.

Pasal 4

- (1) Penerima SSRG terdiri atas:
 - a. Petani; dan
 - b. Koperasi.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang perseorangan yang dapat bergabung dalam kelompok usaha berupa:
 - a. kelompok tani;
 - b. gabungan kelompok tani; atau
 - c. Koperasi.
- (3) Selain penerima SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SSRG dapat diberikan untuk usaha produktif orang perseorangan atau badan usaha terdiri atas:
 - a. Nelayan;
 - b. Petambak Garam;
 - c. Pembudidaya Ikan;
 - d. Pemanfaat Hasil Hutan;
 - e. Usaha Kecil; dan
 - f. Usaha Menengah.
- (4) Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan huruf f harus melakukan kemitraan dengan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, dan/atau Pemanfaat Hasil Hutan.
- (5) Penerima SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) dapat secara berkelompok atau gabungan kelompok untuk mengajukan SSRG untuk masing-masing profesi.

BAB III
PERSYARATAN CALON PENERIMA SKEMA SUBSIDI
RESI GUDANG

Pasal 5

Penerima SSRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib memiliki Resi Gudang dan memenuhi ketentuan sebagai penerima SSRG sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai SSRG.

Pasal 6

- (1) Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan yang mengajukan SSRG secara orang perseorangan harus menyampaikan dokumen persyaratan kepada Penyalur SSRG.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. fotokopi kartu tanda profesi sebagai Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan yang diterbitkan oleh lembaga/pejabat yang berwenang atau surat keterangan yang menyatakan sebagai Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan yang diterbitkan oleh kepala desa/lurah setempat; dan
 - c. Resi Gudang yang kepemilikannya sesuai dengan identitas pihak pemohon SSRG.

Pasal 7

- (1) Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan dapat mengajukan SSRG secara berkelompok kepada Penyalur SSRG.
- (2) Pengajuan SSRG secara berkelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui ketua atau pengurus yang ditunjuk untuk mewakili kelompok.
- (3) Ketua atau pengurus yang ditunjuk mewakili kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan SSRG berupa:
 - a. daftar anggota kelompok yang memiliki barang beserta komposisi kepemilikan barang atas Resi Gudang yang akan diajukan;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik setiap anggota yang tercantum dalam daftar anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. surat keterangan yang menyatakan sebagai kelompok tani, kelompok Nelayan, kelompok Petambak Garam, kelompok Pembudidaya Ikan, atau kelompok Pemanfaat Hasil Hutan/kelompok tani hutan yang diterbitkan oleh:

1. kepala desa/lurah, jika anggota kelompok berdomisili dalam satu desa atau kelurahan;
 2. camat, jika anggota kelompok berdomisili di beberapa desa yang berbeda dalam satu kecamatan; atau
 3. organisasi perangkat daerah terkait, jika anggota kelompok berdomisili di beberapa kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- d. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh setiap pemilik barang atas Resi Gudang; dan
- e. Resi Gudang yang kepemilikannya sesuai dengan identitas anggota kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 8

- (1) Gabungan kelompok tani, kelompok Nelayan, kelompok Petambak Garam, kelompok Pembudidaya Ikan, atau kelompok Pemanfaat Hasil Hutan/kelompok tani hutan dapat mengajukan SSRG kepada Penyalur SSRG.
- (2) Pengajuan SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui ketua atau pengurus yang ditunjuk untuk mewakili gabungan kelompok.
- (3) Ketua atau pengurus yang ditunjuk mewakili gabungan kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan SSRG berupa:
 - a. daftar seluruh anggota kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok;
 - b. daftar perorangan anggota kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok tani, gabungan kelompok Nelayan, gabungan kelompok Petambak Garam, gabungan kelompok Pembudidaya Ikan, atau gabungan kelompok Pemanfaat Hasil Hutan/kelompok tani hutan yang memiliki barang beserta komposisi kepemilikan barang atas Resi Gudang yang akan diajukan;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik anggota kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. surat keterangan yang menyatakan sebagai gabungan kelompok tani, gabungan kelompok Nelayan, gabungan kelompok Petambak Garam, gabungan kelompok Pembudidaya Ikan, atau gabungan kelompok Pemanfaat Hasil Hutan/kelompok tani hutan yang diterbitkan oleh:
 1. kepala desa/lurah, jika kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok berdomisili dalam satu desa atau kelurahan;
 2. camat, jika kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok berdomisili di beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan; atau
 3. organisasi perangkat daerah terkait, jika kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok

berdomisili di beberapa kecamatan dalam satu kabupaten/kota.

- e. susunan pengurus dan anggota gabungan kelompok tani, gabungan kelompok Nelayan, gabungan kelompok Petambak Garam, gabungan kelompok Pembudidaya Ikan, atau gabungan kelompok Pemanfaat Hasil Hutan/kelompok tani hutan;
- f. surat kuasa bermaterai cukup yang ditandatangani oleh setiap pemilik barang atas Resi Gudang;
- g. tata tertib gabungan kelompok tani, gabungan kelompok Nelayan, gabungan kelompok Petambak Garam, gabungan kelompok Pembudidaya Ikan, atau gabungan kelompok Pemanfaat Hasil Hutan/kelompok tani hutan; dan
- h. Resi Gudang yang kepemilikannya sesuai dengan identitas anggota kelompok yang tergabung dalam gabungan kelompok sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 9

- (1) Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan dapat mengajukan SSRG melalui Koperasi.
- (2) Pengajuan SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui ketua atau pengurus Koperasi yang ditunjuk untuk mewakili anggota Koperasi.
- (3) Ketua atau pengurus Koperasi yang ditunjuk mewakili anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan dokumen persyaratan pengajuan SSRG berupa:
 - a. daftar seluruh anggota Koperasi;
 - b. daftar anggota Koperasi yang memiliki barang beserta komposisi kepemilikan barang atas Resi Gudang yang akan diajukan;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik setiap anggota yang tercantum dalam daftar anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Koperasi termasuk surat pengesahan Koperasi dari instansi yang berwenang;
 - e. surat kuasa bermeterai cukup yang ditandatangani oleh setiap pemilik barang atas Resi Gudang; dan
 - f. Resi Gudang yang kepemilikannya sesuai dengan identitas anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat memperoleh SSRG, Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, harus menjalankan usaha yang bermitra dengan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan.
- (2) Menjalankan usaha yang bermitra dengan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat

Hasil Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:

- a. keanggotaan Koperasi terdiri dari Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan; atau
 - b. kontrak atau perjanjian kerjasama usaha dengan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan.
- (3) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan dokumen persyaratan kepada Penyalur SSRG berupa:
- a. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak Koperasi;
 - b. surat pengesahan badan hukum Koperasi dari instansi yang berwenang;
 - c. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pendirian dan terakhir;
 - d. fotokopi nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh lembaga *online single submission*;
 - e. daftar pengurus dan anggota Koperasi; dan
 - f. salinan kontrak atau perjanjian kerja sama usaha kemitraan dengan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan bagi Koperasi yang tidak beranggotakan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan.

Pasal 11

- (1) Usaha produktif orang perseorangan atau badan usaha dalam bentuk Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e dan huruf f dapat memperoleh SSRG dengan memenuhi ketentuan:
 - a. berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha yang bergerak di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, atau menjalankan usaha yang bermitra dengan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan; dan
 - b. mempunyai omzet paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) per tahun.
- (2) Untuk dapat memperoleh SSRG, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. fotokopi kartu nomor pokok wajib pajak badan bagi pelaku usaha berbentuk badan usaha atau salinan kartu tanda penduduk elektronik bagi pelaku usaha berbentuk orang perseorangan;
 - b. fotokopi nomor induk berusaha yang diterbitkan oleh sistem *online single submission*;
 - c. salinan kontrak atau perjanjian kerjasama usaha kemitraan dengan Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan; dan
 - d. bukti setor/surat pemberitahuan tahunan pajak 1 (satu) tahun terakhir paling sedikit pajak penghasilan

Pasal 23 atas nama badan usaha bagi pelaku usaha berbentuk badan usaha atau atas nama orang perseorangan bagi pelaku usaha yang berbentuk orang perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 12

Kemitraan yang diselenggarakan melalui Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau usaha produktif orang perseorangan atau badan usaha dalam bentuk Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

- a. kesetaraan dan kesempatan berusaha yang luas;
- b. mengutamakan hasil produk dalam negeri;
- c. memberikan ruang bagi perkembangan kualitas hasil produksi; dan
- d. pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

Pasal 13

- (1) Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan baik secara individu, kelompok, gabungan kelompok, atau melalui Koperasi, serta Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang akan memanfaatkan SSRG, mengajukan permohonan SSRG dengan Resi Gudang sebagai jaminan/agunan kepada Penyalur SSRG.
- (2) Dalam hal permohonan SSRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, penerima SSRG harus menandatangani akad kredit beserta seluruh dokumen yang dipersyaratkan oleh Penyalur SSRG.
- (3) Dalam hal penerima SSRG berbentuk kelompok, gabungan kelompok, Koperasi, Usaha Kecil, atau Usaha Menengah, penandatanganan akad kredit beserta seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. ketua kelompok, ketua gabungan kelompok, ketua Koperasi selaku penerima kuasa, atau setiap pihak yang namanya tercantum dalam Resi Gudang yang diagunkan; atau
 - b. pemilik Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (4) Dalam hal ketua kelompok, ketua gabungan kelompok, ketua Koperasi selaku penerima kuasa, atau pemilik Usaha Kecil dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan untuk mewakili pemberi kuasa dalam mengajukan permohonan SSRG termasuk dalam melakukan penandatanganan akad kredit beserta seluruh dokumen yang dipersyaratkan, pemberi kuasa sebagai pemilik barang atas Resi Gudang yang diajukan dapat menunjuk pengurus lain untuk

mewakili pemberi kuasa dalam mengajukan permohonan SSRG atas nama kelompok, gabungan kelompok, Koperasi, atau Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Pasal 14

Penyalur SSRG harus melakukan verifikasi dan validasi atas pengajuan permohonan SSRG dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan penerapan tata kelola usaha yang baik.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

Pasal 15

- (1) Penyalur SSRG menyalurkan SSRG kepada penerima SSRG melalui pembiayaan konvensional atau pembiayaan syariah.
- (2) Penyalur SSRG menyalurkan SSRG kepada penerima SSRG dengan pola penyaluran:
 - a. langsung; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (3) Penyaluran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Penyalur SSRG secara langsung kepada penerima SSRG.
- (4) Penyaluran tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Penyalur SSRG kepada penerima SSRG melalui Lembaga *Linkage*.
- (5) Penyaluran SSRG melalui Lembaga *Linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara Penyalur SSRG dan Lembaga *Linkage*.
- (6) Penyalur SSRG dan Lembaga *Linkage* bertanggung jawab atas penyaluran yang dilakukan kepada penerima SSRG.

Pasal 16

- (1) Penyalur SSRG yang melakukan penyaluran tidak langsung melalui Lembaga *Linkage* wajib memiliki kriteria dan prosedur penilaian sebelum bekerja sama dengan Lembaga *Linkage*.
- (2) Penyaluran SSRG yang dilakukan melalui Lembaga *Linkage* harus mengutamakan kemudahan dan tidak membebankan penerima SSRG dengan biaya tambahan lain dan/atau tambahan suku bunga atas suku bunga SSRG yang telah ditetapkan.

Pasal 17

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi para pihak terkait dengan penyaluran SSRG melalui Lembaga *Linkage*, kesepakatan antara Penyalur SSRG dan Lembaga *Linkage* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:

- a. pernyataan dan jaminan;
- b. mekanisme penyaluran kredit;
- c. hak dan kewajiban para pihak;

- d. imbal jasa dan biaya;
- e. jangka waktu dan perjanjian kerja sama;
- f. evaluasi dan pelaporan;
- g. kerahasiaan; dan
- h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 18

Penyaluran SSRG dilakukan oleh Penyalur SSRG kepada:

- a. orang perseorangan merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor induk kependudukan sebagaimana tercantum dalam kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik; atau
- b. badan usaha yang namanya tercantum dalam akad kredit yang dibuktikan dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak badan usaha.

Pasal 19

Penyaluran SSRG dilakukan secara langsung kepada masing-masing pihak yang namanya tercantum dalam akad kredit dan/atau Resi Gudang yang dijaminkan/diagunkan.

BAB VI

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYALURAN SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

Pasal 20

- (1) Gubernur dan bupati/wali kota dapat menyusun kebijakan dalam rangka penguatan dan optimalisasi pemanfaatan penyaluran SSRG.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan, pemantauan, dan/atau fasilitasi terhadap penerima dan Penyalur SSRG sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

KEWAJIBAN PUSAT REGISTRASI DALAM SKEMA SUBSIDI RESI GUDANG

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pembayaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin SSRG kepada Penyalur SSRG, Pusat Registrasi wajib menyampaikan data Resi Gudang kepada Kepala Badan Pengawas *c.q* kuasa pengguna anggaran SSRG setiap bulan.
- (2) Penyampaian data Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja pada bulan berikutnya dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Pusat Registrasi harus memiliki sumber daya manusia yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan penyampaian data Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pusat Registrasi tidak melakukan penyampaian data Resi Gudang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem Resi Gudang.

Pasal 22

- (1) Pusat Registrasi melakukan integrasi sistem informasi Resi Gudang yang dimilikinya dengan sistem informasi kredit program milik Kementerian Keuangan dalam rangka penyampaian data dan penatausahaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin SSRG.
- (2) Penyampaian data dan penatausahaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin SSRG oleh kuasa pengguna anggaran dan Penyalur SSRG dilakukan dengan menggunakan sistem informasi kredit program yang sudah terintegrasi dengan sistem informasi Resi Gudang.
- (3) Dalam hal integrasi sistem informasi Resi Gudang dan sistem informasi kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, penyampaian data dan penatausahaan pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin SSRG oleh kuasa pengguna anggaran dan Penyalur SSRG dilakukan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai SSRG.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Badan Pengawas berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi atas realisasi SSRG secara tepat guna dan tepat sasaran.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat pusat dan daerah.
- (3) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat daerah, Badan Pengawas dapat berkoordinasi dan melibatkan organisasi perangkat daerah yang membidangi perdagangan.

Pasal 24

- (1) Badan Pengawas dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dapat membentuk tim pemantauan dan evaluasi di tingkat pusat dan/atau daerah.
- (2) Keanggotaan tim pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. pada tingkat pusat paling sedikit terdiri atas unsur kementerian/lembaga terkait; dan/atau
 - b. pada tingkat daerah paling sedikit terdiri atas unsur organisasi perangkat daerah yang membidangi perdagangan.
- (3) Tim pemantauan dan evaluasi pada tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala

Badan Pengawas dengan tembusan kepada gubernur atau bupati/wali kota.

Pasal 25

- (1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilaksanakan melalui pemantauan perkembangan penyaluran SSRG kepada Petani, Nelayan, Petambak Garam, Pembudidaya Ikan, atau Pemanfaat Hasil Hutan baik secara orang perseorangan maupun kelompok atau gabungan kelompok, Koperasi, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
- (2) Kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan dan dapat berkoordinasi dengan Penyalur SSRG.

Pasal 26

- (1) Kepala Badan Pengawas menyampaikan rekapitulasi laporan perkembangan penyaluran dan pengembalian SSRG kepada Menteri.
- (2) Rekapitulasi laporan perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap bulan, triwulan, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Penyaluran SSRG yang telah dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dapat dilakukan pembayaran atas tagihan Subsidi Bunga/Subsidi Margin sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Sistem Resi Gudang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1183

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



